

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukan bagi mereka, dalam Al-Quran disebutkan yaitu kalangan fakir miskin, dan mustahik lainnya. Sedangkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak muslim seharusnya dapat membuat perencanaan pajak dengan memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan penerapan zakat sebagai efisiensi pajak sangatlah kurang digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak. Dikarenakan informasi pemanfaatan zakat di Indonesia yang masih kurang. Selain itu, karena ketegasan hukum pemerintah di Indonesia yang tercatat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tidak menegaskan sanksi bagi individu muslim yang tidak membayar zakat, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi pengelola zakat yang melakukan pelanggaran.

Di Indonesia, pajak penghasilan (PPh) telah diatur dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2008. Pajak

penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak (WP). Subjek pajak menjadi WP bila telah menerima penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak. Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dan Bea Materai. Mulai tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan disebagian wilayah Indonesia dialihkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam dan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat islam, terdapat kewajiban lain yang harus ditunaikan, yaitu membayar zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Diantara firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al Qur'an tentang zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". Salah satu amal yang tidak akan terputus sampai kita meninggal adalah amal jariyah. Bagi seorang wajib zakat (*muzakki*), zakat dapat bermanfaat sebagai rekening tabungan yang dapat diperhitungkan di akhirat kelak. Tidak sedikit hadist yang menganjurkan kita untuk bersedekah, seperti: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu: amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan atau do'a anak

yang shalih” (HR.Muslim no.1631). Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan; f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 38 tahun 1999) pasal 22 menyebutkan “zakat yang dibayar oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. “Maksud dari ini adalah pajak penghasilan pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Pada ayat (2) menyebutkan bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran sah.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, timbul pertanyaan-pertanyaan tentang peraturan-peraturan dalam pelaksanaan pajak dan zakat, terutama dalam hal zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, dan bagaimana implementasinya dalam praktik perpajakan. CV Wahjoedi Berkah merupakan salah satu perusahaan yang menjadi Wajib Pajak berbentuk badan yang setiap tahunnya membayar PPh dari

penghasilan yang diperoleh. Penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai “Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan Pada CV Wahjoedi Berkah”.

## **1.2 Tujuan Tugas Akhir**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak di capai dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari peraturan – peraturan dalam pelaksanaan pajak dan mekanisme zakat terutama sebagai pengurang pajak penghasilan Badan dalam praktik perpajakan.
2. Untuk mengetahui penerapan zakat pada laporan keuangan dapat mengefisiensi PPh Badan pada klien CV Wahjoedi Berkah tahun 2019.

## **1.3 Manfaat Tugas Akhir**

Manfaat dari hasil penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Agar bermanfaat bagi perusahaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengelola zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Penulisan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi kepada masyarakat atas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang di atur dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

4. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis baik dalam hal perpajakan khususnya pajak penghasilan maupun zakat yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan, yang dalam hal ini keduanya merupakan sumber dana yang sama-sama dihimpun dari masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan nasional.

#### **1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir**

Ruang lingkup adalah pembatasan suatu masalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran serta pembahasan yang terlalu luas, maka dari itu penulis mengambil data yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah, maka penulis membatasi studi lapang pada laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, dengan begitu dapat diketahui sejauh mana pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan neto beserta syarat formalnya.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

##### **1.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Dalam pelaksanaan studi lapang ini, maka salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, melalui observasi peneliti dapat

mengamati dan mencatat semua kegiatan untuk memperoleh data langsung pada objek yang diteliti.

## 2. Dokumentasi

Penulis melakukan studi dokumentasi dengan cara menyusun dan pengolahan dokumen – dokumen yang telah dikumpulkan kemudian menjadikan suatu data atau informasi dengan cara foto copy data arsip, penggunaan data dalam bentuk soft copy dan mencetak kembali data – data atau berkas yang diperlukan pada CV Wahjoedi Berkah.

### 1.5.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan metode kuantitatif, merupakan penggunaan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya untuk data yang dapat diukur yang telah dinyatakan dalam bentuk standar yang diperoleh dari pihak terkait yang nantinya dijadikan sebagai bahan analisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.